CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM FINTECH ATAS PENYALAHGUNAAN DATA DAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN ONLINE TANPA IZIN DALAM PERSPEKTIF UU ITE

Fahru Roji

Email: fahru3309@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

The development of information technology has driven the emergence of various innovations in the financial sector, including financial technology (fintech). Fintech offers convenient access to digital financial services such as online lending, which has become increasingly popular among the general public. However, behind this convenience, there are serious legal issues, particularly concerning the misuse of personal data and the disbursement of online loan funds without the account holder's consent. Such cases indicate weak supervision, non-compliance with data protection principles, and the lack of optimal legal accountability mechanisms for fintech platform providers.

This study focuses on analyzing the legal liability of fintech platforms related to the misuse of personal data and the unauthorized disbursement of online loans, from the perspective of the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law). The purpose of this research is to identify the factors that trigger such violations. The research employs a normative juridical method by examining existing statutory regulations, including Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016, as well as relevant regulations issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) and policies related to personal data protection.

The results of the study indicate that the legal obligations of fintech platforms encompass civil, criminal, and administrative liability. Under the ITE Law framework, the use of personal data without the owner's consent constitutes a legal violation that may result in criminal sanctions pursuant to Article 26 in conjunction with Article 45 of the ITE Law. Furthermore, fintech platforms may also be held liable if they are proven to have neglected the security of their electronic systems, as stipulated in Article 15 of the ITE Law. In cases of unauthorized fund disbursement,

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

platform liability arises if it is demonstrated that the platform failed to properly conduct verification and authentication processes or failed to provide adequate data security systems, thereby creating opportunities for third parties to misuse users' identities.

Factors contributing to the misuse of personal data and unauthorized fund disbursement include low levels of digital literacy among the public, a lack of transparency in data management by platforms, and insufficient regulatory oversight of fintech operators' compliance. Additionally, the absence of a comprehensive personal data protection law until recent years has posed a significant challenge to the enforcement of digital consumers' rights.

This study recommends strengthening personal data protection regulations through synergy between the ITE Law and the Personal Data Protection Law (PDP Law), enhancing OJK supervision over fintech operators, and increasing public education regarding rights and obligations in the digital space. Fintech platforms are required to implement the principles of privacy by design and data minimization as part of their preventive responsibilities, as well as to establish fair compensation mechanisms for victims of data misuse and illegal fund disbursement.

Therefore, a legal approach that is not only repressive but also preventive and participatory is necessary to ensure that the fintech ecosystem in Indonesia can develop in a healthy, fair manner while optimally protecting the digital rights of the public.

Keywords: Fintech, Data Misuse, Unauthorized Fund Disbursement, Legal Liability, ITE Law, Digital Consumer Protection.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi di bidang keuangan, termasuk financial technology (fintech). Fintech menawarkan kemudahan akses layanan keuangan digital seperti pinjaman online (online lending), yang kini semakin diminati oleh masyarakat luas. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat permasalahan hukum yang cukup serius, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi dan pencairan dana pinjaman online tanpa izin pemilik akun. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan lemahnya

pengawasan, ketidakpatuhan terhadap prinsip perlindungan data, serta belum optimalnya mekanisme pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara platform fintech.

Penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab hukum dari platform fintech terkait penyalahgunaan data dan pencairan pinjaman online yang dilakukan tanpa izin, dengan mengacu pada perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara memeriksa ketentuan perundang-undangan yang ada. Ini mencakup UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kebijakan terkait perlindungan data pribadi yang relevan.

Hasil studi menunjukkan bahwa kewajiban hukum dari platform fintech mencakup tanggung jawab sipil, kriminal, dan administratif. Dalam kerangka UU ITE, penggunaan data pribadi tanpa izin dari pemiliknya dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 26 jo. Pasal 45 UU ITE. Selain itu, platform fintech juga bisa bertanggung jawab jika terbukti menyepelekan keamanan sistem elektroniknya, sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 15 UU ITE. Dalam kasus pencairan dana tanpa izin, tanggung jawab platform muncul jika terbukti tidak melakukan verifikasi dan autentikasi dengan benar, atau tidak menyediakan sistem pengamanan data yang memadai, sehingga membuka celah bagi pihak ketiga untuk menyalahgunakan identitas pengguna.

Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan data dan pencairan tanpa izin antara lain lemahnya literasi digital masyarakat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan data oleh platform, serta minimnya pengawasan dari regulator terhadap kepatuhan penyelenggara fintech. Di sisi lain, absennya undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif hingga beberapa waktu terakhir juga menjadi kendala besar dalam menegakkan hak-hak konsumen digital.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi perlindungan data pribadi melalui sinergi antara UU ITE dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), peningkatan pengawasan

oleh OJK terhadap aktivitas penyelenggara fintech, serta edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam ruang digital. Platform fintech wajib menerapkan prinsip *privacy by design* dan *data minimization* sebagai bagian dari tanggung jawab preventif, serta menyiapkan mekanisme ganti rugi yang adil bagi korban penyalahgunaan data dan pencairan dana ilegal.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan partisipatif agar ekosistem fintech di Indonesia dapat tumbuh secara sehat, adil, dan melindungi hak-hak digital masyarakat secara optimal.

Kata Kunci: Fintech, Penyalahgunaan Data, Pencairan Dana Tanpa Izin, Tanggung Jawab Hukum, UU ITE, Perlindungan Konsumen Digital.

PENDAHULUAN

Teknologi Keuangan (Fintech) merupakan kombinasi antara teknologi dengan sistem keuangan. Munculnya teknologi ini telah menghasilkan berbagai terobosan dalam aplikasi, khususnya di bidang layanan finansial seperti metode pembayaran, tempat untuk menyimpan uang, dan alat untuk meminjam uang. Pertumbuhan fintech di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat telah berpindah dari sistem keuangan konvensional menuju penggunaan fintech. Perpindahan ini didorong oleh kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan financial technologi dalam mengakses berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan sistem keuangan. (Safitri, 2021).[1]

Di zaman kemajuan digital yang sangat cepat, disertai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan akses bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk urusan keuangan. Salah satu fenomena yang muncul saat ini adalah maraknya layanan pinjaman online yang menjanjikan kemudahan dalam hal finansial, tetapi dalam kenyataannya praktik ini seringkali melanggar hak privasi dengan menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan yang jelas. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materil, tetapi juga memberikan dampak serius bagi keamanan dan privasi data pribadi.[2]

Dengan memberikan cara yang cepat dan tanpa syarat yang rumit hanya dengan meng-upload dokumen identitas seperti KTP, foto diri, dan mengisi beberapa informasi pribadi melalui aplikasi, seseorang dapat mengajukan pinjaman tanpa perlu pergi ke kantor atau menjalani prosedur administrasi yang sulit. Namun, kemudahan yang

[1] Safitri, T. A. (2021). Kontribusi Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 140-145.
[2] Ardana, S.T. and Kornelis, Y., 2024. Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, *9*(1), pp.1-11.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ditawarkan layanan ini tidak jarang menimbulkan persoalan serius, terutama dalam aspek perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban hukum penyelenggara platform atas tindakan yang merugikan konsumen.

Seiring dengan pesatnya perkembangan layanan fintech di Indonesia, semakin banyak pula aduan dari masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi dan pencairan dana pinjaman tanpa izin. Dalam berbagai kasus, terdapat individu yang tiba-tiba menerima tagihan pinjaman dari aplikasi fintech padahal merasa tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata identitas mereka disalah gunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, dan dana pinjaman telah dicairkan tanpa sepengetahuan mereka. Dalam situasi semacam ini, korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga kerugian imateriil berupa gangguan psikologis, reputasi, dan beban hukum yang seharusnya tidak ditanggung.

Masalah ini mengindikasikan bahwa terdapat kekurangan yang cukup besar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, yang hingga kini belum mampu mendukung pertumbuhan lebih lanjut dari industri fintech. Indonesia belum memiliki peraturan yang jelas, sehingga posisi hukum di negara ini masih lemah dalam mendorong kemajuan di sektor keuangan dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech., khususnya dalam konteks pengelolaan data pribadi dan mekanisme verifikasi identitas yang diterapkan oleh platform penyelenggara pinjaman online. Penyelenggara fintech sebagai pihak yang mengelola data dan sistem transaksi elektronik memiliki tanggung jawab dalam menjamin bahwa seluruh proses berjalan dengan aman, sah, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit dari platform fintech yang mengabaikan kewajiban tersebut, baik karena kelalaian maupun kesengajaan.[3]

Dalam konteks hukum yang ada, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan amendemen yang dilakukan melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 menjadi regulasi utama yang mengatur perlindungan data di dunia digital serta kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Dalam Pasal 26 (1) UU ITE, Ditegaskan bahwa pemanfaatan informasi apa pun melalui saluran elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan dengan izin dari orang yang bersangkutan. Selain itu, Pasal 15 UU ITE mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk menjalankan sistem elektroniknya dengan cara yang dapat dipercaya dan aman, serta bertanggung jawab atas operasional sistem tersebut. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana, perdata, atau administratif.

Selain UU ITE, regulasi lainnya seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK. 01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga menyediakan dasar hukum bagi perlindungan konsumen dalam sektor fintech. Meskipun demikian, implementasi dari berbagai regulasi ini belum sempurna, terutama dalam hal pengawasan terhadap penyelenggara platform yang tidak terdaftar secara resmi, serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat selaku pengguna layanan digital.

Masalah pencairan pinjaman tanpa izin melalui penyalahgunaan data pribadi menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai aspek hukum sekaligus, seperti hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, hukum pidana siber, dan hukum administrasi. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner sangat diperlukan dalam mengkaji

[3] Disemadi, H.S., 2022. Titik lemah industri keuangan fintech di Indonesia: Kajian perbandingan hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(3), pp.471-493.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

permasalahan ini. Namun, dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah analisis tanggung jawab hukum platform fintech dalam perspektif UU ITE, mengingat UU ini merupakan dasar hukum utama dalam aktivitas elektronik di Indonesia.

Persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum, tetapi juga bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat ditegakkan secara efektif, serta apa saja hambatan yang menyebabkan lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman online. Selain itu, penting juga untuk menyoroti kurangnya literasi digital masyarakat, yang sering kali menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber untuk melakukan penipuan dan manipulasi data. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa menjaga kerahasiaan data pribadi sangat penting, serta tidak memahami prosedur hukum yang dapat ditempuh saat menjadi korban penyalahgunaan.
Maka dari itu, hal in penting untuk di teliti dan relevan untuk dilakukan guna:

1. Mengkaji secara mendalam mengenai bentuk tanggung jawab hukum platform fintech dalam kasus penyalahgunaan data pribadi dan pencairan dana tanpa izin;
2. Menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU ITE dan regulasi terkait lainnya sebagai dasar pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik;
3. Menelusuri faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, baik dari sisi kelemahan sistem internal platform, kurangnya pengawasan dari otoritas, maupun dari sisi perilaku pengguna; serta
4. Memberikan rekomendasi yuridis dan praktis guna memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen digital dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara fintech.

Melalui penelitian ini, saya harap bisa memberikan sumbangan secara teoritis dalam kemajuan ilmu hukum, terutama dalam area hukum teknologi informasi dan perlindungan data pribadi. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak pengatur seperti OJK dan Kominfo dalam merumuskan kebijakan yang lebih tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. dalam ekosistem fintech. Untuk masyarakat, penelitian ini bisa menjadi sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait hak dan kewajiban dalam penggunaan layanan digital, serta cara-cara memperoleh perlindungan jika menjadi korban penyalahgunaan data atau pinjaman ilegal.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode normatif hukum, dengan penekanan pada analisis beragam norma hukum yang terkait. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap aturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk meneliti hukum positif yang berlaku, misalnya UU No. 11/2008 tentang ITE, UU No. 19/2016 sebagai revisi UU sebelumnya, UU No. 27/2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi, serta beragam aturan OJK yang berkaitan dengan layanan *fintech*. Pendekatan konseptual diterapkan guna menganalisis berbagai teori hukum yang relevan, seperti hukum siber, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab hukum. tolong parafrasekan kalimat ini dengan mempertahankan isinya Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kejadian nyata serta fakta hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi dan penarikan dana ilegal dari platform fintech. Data riset ini meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan, bahan hukum sekunder seperti buku hukum dan jurnal ilmiah, juga

bahan hukum tersier semacam ensiklopedia dan kamus hukum. Studi kepustakaan dan analisis kualitatif diperlukan dalam pengumpulan data penelitian ini, yakni dengan menguraikan serta menggambarkan fakta hukum secara deskriptif demi menjawab rumusan masalah penelitian dan terciptanya tujuan yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus Penyalahgunaan Data dalam Fintech

Terdapat peningkatan yang cukup besar pada platform pinjaman daring di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Meskipun terdapat kemudahan dalam akses dan kecepatan pelayanan, berbagai masalah berat juga muncul, salah satunya adalah pencairan dana pinjaman ke rekening pelanggan tanpa mendapatkan persetujuan, pengecekan, atau konfirmasi dari individu tersebut. Insiden seperti ini menunjukkan adanya kebocoran, penyalahgunaan, atau pelanggaran terhadap informasi pribadi pelanggan oleh pihak platform atau individu tertentu.

Secara umum, praktik tersebut melanggar prinsip-prinsip terkait perlindungan data pribadi :

a. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

   Ketika suatu platform melepaskan uang tanpa izin dan konfirmasi dari pengguna, ini menunjukkan bahwa ada pengolahan data (seperti identitas, nomor rekening, dan batas pinjaman) yang dilakukan tanpa izin resmi, yang melanggar prinsip dasar hukum pemrosesan. Situasi ini merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.[4]

b. Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya (UU 19/2016)

   Jika uang dikeluarkan menggunakan sistem yang memanfaatkan informasi elektronik tanpa persetujuan dari pemiliknya, dalam hal ini dianggap sebagai akses tidak sah terhadap sistem elektronik tersebut. Ini juga berpotensi mencakup pengiriman data elektronik atau uang tanpa izin, yang dengan jelas melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektonik.[5][6]

c. Pelanggaran terhadap POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

   OJK menetapkan bahwa pinjaman daring harus mengikuti prinsip kehati-hatian dan menjaga data, termasuk memiliki sistem untuk memverifikasi dan mengesahkan transaksi. Pencairan dana tanpa verifikasi adalah suatu tindakan yang lalai atau pelanggaran terhadap tanggung jawab untuk berhati-hati dan melindungi konsumen.[7]

---

[4] *UU No. 27 Tahun 2022*. (n.d.-b). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

[5] *UU No. 11 Tahun 2008*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008

[6] *UU No. 19 Tahun 2016*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016

[7] *Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/227369/peraturan-ojk-no-10pojk052022-tahun-2022

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kasus penyaluran dana pinjaman daring tanpa adanya pemeriksaan dan persetujuan dari peminjam jelas melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari sudut pandang perlindungan informasi pribadi, akses pada sistem elektronik, tanggung jawab kehati-hatian penyedia layanan fintech, maupun standar etika dalam industri. Pelaku—baik individu maupun perusahaan berisiko mendapatkan sanksi, baik berupa pidana, administratif, maupun perdata berdasarkan peraturan hukum.

B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Platform Fintech menurut UU ITE

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disempurnakan melalui UU No. 19 Tahun 2016, adalah dasar hukum penting dalam menata aktivitas dunia maya, termasuk layanan financial technology digital. Dalam ranah fintech, platform digital memiliki tanggung jawab hukum terkait keamanan data pribadi, pengelolaan sistem elektronik, serta upaya mencegah akses ilegal dan potensi kerugian pengguna. keamanan data pribadi, pengelolaan sistem elektronik, serta upaya mencegah akses ilegal dan potensi kerugian pengguna.

Berikut bentuk tanggung jawab hukum platform fintech menurut UU ITE:

a. Tanggung Jawab atas Perlindungan Data Pribadi

Platform fintech harus mendapatkan izin yang jelas sebelum menggunakan, menyimpan, atau memproses data pribadi dari pengguna. Jika terjadi pencairan pinjaman tanpa persetujuan, itu menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip persetujuan yang secara langsung bertentangan dengan aturan ini.

Karena berdasarkan ketentuan pasal 26 (1) di tegaskan bahwa "*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan"*[8]

b. Tanggung Jawab atas Keamanan Sistem Elektronik

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) "*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya".* [9]

Berdasarkan ketentuan pasal 15 (1) platform fintech terdapat kewajiban untuk menjamin sistem teknologi informasi yang mereka operasikan tidak dapat diakses secara ilegal. Ini termasuk memastikan bahwa tidak ada penarikan dana yang dilakukan tanpa langkah autentikasi atau verifikasi yang valid. Jika platform tersebut tidak bertindak dengan hati-hati, mereka bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baik melalui gugatan perdata maupun tindakan pidana.

c. Tanggung Jawab atas Penyalahgunaan dan Akses Tanpa Hak

[8] *UU No. 19 Tahun 2016*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016
[9] *UU No. 11 Tahun 2008*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Jika layanan memungkinkan bagi pihak tidak berizin untuk mengakses atau mengambil dana (baik karena kelemahan sistem atau perilaku karyawan yang tidak terpuji), maka layanan dianggap gagal memenuhi standar kewaspadaan dan harus memenuhi tanggung jawab secara hukum atas kerugian yang terjadi. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal dalam ketentuan pasal 30 (2) dan ketentuan pasal 32 (2).[10]

d. Tanggung Jawab terhadap Kerugian Konsumen

Dasar Hukum: Pasal 38 dan 40 (dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap penyelenggaraan sistem elektronik), dan ketentuan perdata umum.

Platform fintech bisa menghadapi tuntutan hukum dari konsumen jika terbukti mengabaikan kewajiban atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menyebabkan kerugian. Ini juga berhubungan dengan tanggung jawab hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer mengenai tindakan melawan hukum.

e. Tanggung Jawab Pidana

Dasar Hukum: Pasal 46 UU ITE (Pidana atas pelanggaran Pasal 30) dan Pasal 48 dan 51 (Pidana atas pelanggaran terhadap sistem elektronik dan data pribadi)

Jika terjadi penyalahgunaan data atau pencairan uang tanpa izin yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh orang dalam platform maupun oleh pihak luar yang disebabkan oleh kelalaian sistem, maka platform atau individu yang terlibat dapat dijatuhi pidana penjara dan atau denda.[11]

C. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencairan Dana Tanpa Izin dalam Layanan Pinjaman Online

Masalah pencurian data pribadi serta pencairan dana ilegal pada pinjaman online itu kompleks dan saling berhubungan. Penyebab utamanya yaitu sistem keamanan dan proteksi data yang kurang kuat di banyak platform fintech, terutama yang belum terdaftar atau diawasi OJK. Banyak platform tersebut minim investasi teknologi yang memadai untuk menghalau akses ilegal ke data pengguna. Selain itu, kurangnya literasi digital masyarakat juga ikut berperan. Banyak pengguna ceroboh memberi izin akses ke kontak, dokumen pribadi, atau data sensitif lain tanpa sadar bahayanya. Faktor lain adalah jarangnya verifikasi berlapis saat pengajuan dan penarikan pinjaman, sehingga pihak ketiga atau oknum internal bisa menyalahgunakan identitas. Yang juga penting, pengawasan yang belum optimal dari pihak berwenang serta lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran data membuat masalah ini terus terjadi. Gabungan antara aspek teknologi, kelembagaan, dan perilaku pengguna inilah yang menciptakan celah besar untuk penarikan dana tanpa izin pemilik data.

KESIMPULAN

[10] *UU No. 11 Tahun 2008*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008
[11] *UU No. 11 Tahun 2008*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008

Setelah ditelaan secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa secara hukum, platform fintech memiliki beban tanggung jawab dalam tiga ranah terkait penggunaan data pribadi secara tidak sah dan penarikan dana tanpa izin. Ketiga ranah tersebut meliputi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Mengacu pada UU ITE dan UU PDP, platform fintech wajib hukumnya melindungi data pribadi penggunanya dan mengoperasikan sistem elektronik yang kredibel dan terjamin keamanannya. Apabila kewajiban ini dilanggar, konsekuensinya bisa berupa sanksi pidana seperti kurungan penjara dan denda, sanksi administratif seperti pencabutan izin operasional, serta tanggung jawab perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kasus penarikan dana ilegal menyoroti bahwa banyak platform yang kurang serius dalam menerapkan sistem verifikasi yang solid, tidak berhati-hati, dan kurang melindungi data pengguna. Selain itu, pemicu pelanggaran tersebut antara lain adalah sistem keamanan siber platform yang rentan, literasi digital masyarakat yang masih rendah, pengawasan yang belum optimal dari lembaga berwenang, serta implementasi aturan yang belum efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pinjol di Indonesia masih perlu ditingkatkan, dari segi regulasi maupun pengawasan yang lebih ketat.

DAFTAR PUSTAKA

Ardana, S.T. and Kornelis, Y., 2024. Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, *9*(1), pp.1-11.

Disemadi, H.S., 2022. Titik lemah industri keuangan fintech di Indonesia: Kajian perbandingan hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(3), pp.471-493.

Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/227369/peraturan-ojk-no-10pojk052022-tahun-2022

Safitri, T. A. (2021). Kontribusi Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 140-145.

UU No. 11 Tahun 2008. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008

UU No. 19 Tahun 2016. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016

UU No. 27 Tahun 2022. (n.d.-b). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022